



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 73.4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barat, maka perlu menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Usaha Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan tahapan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. melakukan fasilitasi pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pembangunan dan pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - e. melakukan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - f. melakukan pemetaan kondisi eksisting lingkungan pengendalian, untuk menghasilkan peta yang menggambarkan kebutuhan pembenahan;
 - g. mendorong pembangunan dan pengembangan unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Ketua Satuan Tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 3 Maret 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	21/3-14
Kabag Hukum & Orgs	an. Sp

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
3. Yth. Anggota Satuan Tugas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 73.4 TAHUN 2014
 TANGGAL 3 Maret 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN SATUAN
 TUGAS SISTIM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DLM SATGAS	KET
1.	Dr. Ir. Abdjan Sofyan, MT	Sekretaris Daerah	Pembina	
2.	Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum	Kabag Hukum & Orgs	Ketua	
3.	Abdul Chatab Bin AS Djawa, SE, M.Si	Dinas Pertambangan dan Energi	Wakil Ketua	
4.	Syamsudin Senen, SE	Inspektorat	Sekretaris	
5.	Yuditia Wahab, SH, M.Si	Bappeda	Anggota	
6.	Ati Djohar, SH, M.Si	Bag. Hukum & Orgs	Anggota	
7.	Irawan S. Dissi, SH	Bag. Hukum & Orgs	Anggota	
8.	Fransius Lenge, SH	Bag. Hukum & Orgs	Anggota	
9.	Rina Rauf, SH	Bag. Hukum & Orgs	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Ass Bid. Pem & Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
 NAMTO H ROBA